

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*). Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat dan segenap aparat penegak hukum harus menegakan hukum tersebut secara wajar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Semakin berkembangnya budaya dan iptek, maka perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku tersebut bila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma akan dapat menyebabkan gangguan ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia, yang biasanya oleh masyarakat disebut sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Dalam kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, sehingga tidak dapat diberantas secara tuntas. Oleh karena itu, dibentuklah suatu pranata hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang beserta akibatnya, yaitu hukum pidana. Pidana itu sendiri memiliki tujuan, antara lain pembalasan (*revenge*) yaitu membalaskan dendam korban kejahatan kepada pelaku kejahatan, penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*) yaitu melepaskan pelaku dari perbuatan jahat dan variasi antara penjeratan (*deterrent*) terhadap



pelaku dan calon pelaku, melindungi masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada pelaku.

Berbagai tindak pidana sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Dari semua tindak pidana tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan, adanya kesempatan, lemahnya iman, faktor ekonomi, faktor lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Semua tindak pidana yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal, agar kenyamanan, ketertiban, serta rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Dalam memberantas tindak pidana yang terjadi di masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Negara Indonesia berpatokan kepada Hukum Pidana. Hukum pidana menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk; menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.²

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pembangunan di bidang hukum, terdapat tiga unsur pokok yang harus dibangun untuk menciptakan suasana yang aman di dalam masyarakat, antara lain Peraturan Perundang-Undangan, aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), dan masyarakat itu sendiri. Jika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, maka akan terjadi tindak pidana dalam masyarakat. Para pelaku tindak pidana harus dikenai sanksi, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pelaku kejahatan dijatuhi hukuman. Seperti yang diungkapkan oleh Bambang Waluyo :⁴

“Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan bernegara, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik di bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 hlm.15.

³ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penintansir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 11.

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16

(hankam). Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, kemanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dan tidak mengulangi tindak pidana lagi”.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi, lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Di Indonesia pelaku tindak pidana tersebut di proses menurut hukum yang berlaku, dan bagi para pelaku yang telah dijatuhi hukuman berupa hukuman penjara, pada umumnya dimasukan atau dibina pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalani pidana penjara, sekaligus merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵



Saat ini pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

⁵ Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 3.

masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.⁶

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁷

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pelayanan pendidikan, dan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian juga tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dicantumkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan

⁶ Lamintang dan Theo lamintang, *Op. Cit.* Hlm.166.

⁷ Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, 2012, hlm. 128.

pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, jadi jelas bahwa narapidana wanita juga mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kepribadian.

Di dalam penjelasan diatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan dipertegas bahwa program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu :

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir dalam LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama berumur 2 tahun.
4. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5. Kepentingan kesehatan anak, kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Dalam Pasal 3 pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara

- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana pembinaan narapidana dituntut untuk lebih transparan, tidak diskriminasi dalam melakukan pembinaan terhadap sesama narapidana sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar.

Menurut Ramdlon Naning HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.⁸ Seorang narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, seberat apapun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak antara lain; petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peran yang sangat berarti karena pada saat narapidana selesai menjalani hukumannya, masyarakat harus siap menerima warga binaan pemasyarakatan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Selain itu tujuan pemasyarakatan tersebut dapat tercapai juga tergantung kepada Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Ramdlon Naning dalam O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum, Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 61.

Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali para narapidana binaan Pemasyarakatan sekalipun ia telah melanggar hukum. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem Pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.⁹ Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung, diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat dari refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak Warga Negara.¹⁰

Dalam usahanya, negara mempunyai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan mereka (pelanggar hukum) sebagai terpidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai dan justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Tercapai atau tidaknya tugas Negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam

⁹Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

¹⁰Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, hlm. 45.

Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Negara. Usaha pembinaan narapidana dapat memberi harapan akan berhasil bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia.¹¹

Sistem Kesenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Reglemen Penjara (Stb. 1917-709) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat.¹² Secara politik juga tidak berhasil karena mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana, pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan menjadi canggung serta kurang mampu untuk hidup dalam masyarakat yang akibatnya mudah tergelincir lagi dalam perbuatan melanggar hukum, maka Sistem Kesenjaraan diganti dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.¹³ Dalam membina narapidana dikembangkan hidup, kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya. Dalam penyelenggaraan pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

¹¹Hr. Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi*, Insani Citra, Yogyakarta, hlm.2.

¹²*Ibid*, hlm. 2.

¹³Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pada asas :¹⁴

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menghambat dalam pembangunan.



Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati merupakan suatu Institusi penegak hukum yang meliputi wilayah Sumatera Barat dengan kapasitas narapidana 194 orang terdiri dari narapidana anak dan wanita. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati ini dibangun pada tahun anggaran 1987, luas tanah 39,041 M³, dan kemudian mulai ditempatkan pada tahun anggaran 1989, dengan luas bangunan 528 M³. Lembaga Pemasyarakatan Anak ini berada di daerah Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Lima

¹⁴Adi Sujanto, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, PT. Mizan Publika, Jakarta Selatan, hlm. 20.

Puluh Kota. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati merupakan lembaga pemasyarakatan yang berisi semua narapidana anak dan wanita yang ada didaerah Sumatera Barat.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Yulmadi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B menyebutkan bahwa jumlah narapidana wanita dewasa terlepas dari jenis pelanggaran/kejahatan pada 31 Desember 2012 adalah sebanyak 41 orang narapidana wanita dewasa, pada 31 Desember 2013 sebanyak 43 orang narapidana wanita dewasa, sementara pada 31 Desember 2014 sebanyak 35 orang narapidana wanita dewasa dan data terakhir yang diperoleh pada 29 Agustus 2015 sebanyak 57 orang narapidana wanita dewasa. Dari jumlah yang diperoleh selama 4 (empat) tahun terakhir bahwa tindak pidana yang paling banyak dilanggar oleh wanita dewasa adalah tindak pidana narkoba.¹⁶ Adapun data ini di audit setiap akhir tahun sementara narapidana yang masuk dan yang sudah keluar berbeda pada setiap harinya.

Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir sebagai muara dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan diberi tugas dan wewenang oleh Negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada narapidana. Kadangkala pembinaan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya hal ini menimbulkan hasil pembinaan tidak maksimal dan membuat perbuatan yang sama dilakukan kembali, pada akhirnya mereka akan kembali ke dalam

¹⁵ Hasil wawancara dengan Herman, Kepala Sub Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati, Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, Pukul 14.00-15.00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Yulmadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati, Selasa, 29 Agustus 2015 Pukul 13.30-14.00 WIB.

lingkungan pembinaan untuk kedua kalinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Herman selaku Kepala Sub Bagian Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati menyebutkan bahwa ada sekitar 3 (tiga) orang narapidana anak yang sudah menjadi residivis yang sekarang sedang menjalani pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati.

Berdasarkan kepada latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu penulis memilih judul :**“Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati.
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis manfaat penulisan proposal ini dapat memberi masukan kepada pemikiran sekaligus pengetahuan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan yakni mengenai pengertian narapidana dan penggolongan narapidana, program pembinaan, syarat pembinaan, tata cara pembinaan, hak dan kewajiban narapidana, pemidanaan dan tujuan pemidanaan serta pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.
- b. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk skripsi.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagi penulisan sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
- d. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.



2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis kita dapat mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Negara kita. Dengan adanya penulisan proposal ini juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan upaya-upaya hukum mengenai penerapan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.¹⁷ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1) Teori Sistem Pemasyarakatan

Permasalahan yang perlu dikemukakan sehubungan dengan tatacara pelaksanaan pidana penjara adalah, bagaimana pelaksanaan pidana tersebut diberbagai Negara, apakah

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asiikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

narapidana tersebut disatukan di dalam satu ruang atau setiap narapidana ditempatkan di ruang tersendiri. Istilah-istilah yang dipergunakan untuk penjara antara lain *jail*. *Jail* merupakan tempat penahanan bagi mereka yang sedang menunggu sidang Pengadilan baginya, dan diperuntukkan pula sebagai tempat bagi mereka yang tidak mampu untuk menebus uang jaminan atau *bails*.¹⁸ Mengenai pelaksanaan pidana penjara tersebut ada beberapa sistem sebagai berikut:¹⁹

1. Sistem Pensylvania

Sistem ini didirikan tahun 1818 di Pennsylvania, Negara bagian Amerika Serikat. Dengan meyakini bahwa pidana adalah merupakan salah satu sarana untuk membina narapidana agar menyesali perbuatannya, maka didirikanlah suatu penjara yang tidak memberlakukan kerja paksa, tanpa mendapat kunjungan dan kegiatan yang diperkenankan adalah membaca Kitab Suci. Dengan kesendirian narapidana di dalam sel, maka tidak dimungkinkan terjadi prionisasi, akan tetapi dengan tidak ada interaksi antar narapidana akan mempersulit mereka untuk bersosialisasi bahkan menimbulkan kesan mereka adalah manusia yang diasingkan.

2. Sistem Auburn

Digagas John Gray (Penjaga Narapidana). Dalam sistem ini setiap narapidana ditempatkan sendirian dalam satu kamar, pada malam hari para narapidana tidak bisa berbaur akan tetapi pada siang hari mereka bekerja bersama-sama, akan tetapi dilarang keras berbicara satu sama lain. Bahkan pada petugas penjara mereka dilarang berbicara kecuali sakit.

3. *The Mark System*

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, hlm. 1.

¹⁹ Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 121.

Sistem ini disebut juga sistem angka, karena dikaitkan dengan angka-angka yang diperoleh oleh narapidana berdasarkan perilaku yang bersangkutan. Sistem ini diperkenalkan oleh Alexander Maconochie pada tahun 1840. Menurut Maconochie, perilaku narapidana di penjara menjadi bagian yang penting untuk menentukan lamanya narapidana dipenjara. Maconochie mengatakan apabila narapidana mengumpulkan sejumlah nilai yang baik, ia akan diijinkan bekerja dengan lima atau enam narapidana yang lain yang akan digabung dengan nilai sebuah tim. Tim akan bertanggungjawab untuk semua anggota. Perilaku buruk adalah merupakan hal yang dapat menghilangkan nilai dari kelompok secara keseluruhan.

4. *The Irish Progressive System*

Sistem ini diperkenalkan Sir Walter Frederick Crofton, Tahun 1853. Crofton (1815-1897) adalah merupakan direktur administrasi di penjara Irish.

Menurut Crofton pembinaan narapidana itu melalui tahapan tertentu yaitu:

- a) Tahap pertama terdiri dari penempatan di penjara sendirian selama delapan sampai sembilan bulan, tergantung dari perilaku narapidana tersebut. Selama periode tersebut dia menjalani penahanan penuh. Untuk tiga bulan pertama, narapidana akan dikurangi rangsumnya (catu) dan diijinkan untuk tidak mengerjakan apa saja. Setelah tiga bulan tanpa bekerja, namun narapidana yang termalas akan mengerjakan sesuatu dalam waktu yang lama menurut Crofton. Waktu akan menjadi masalah utama untuk menempatkan mereka pada rangsum (catu) yang penuh dan mereka diperkenankan untuk mengumpulkan serpihan-serpihan tali yang mereka suka. Kerugian akibat bekerja akibat hukuman akan dipulihkan dan narapidana dapat bekerja lebih baik. Selama tahap pertama, kepada narapidana akan dikemukakan hal-hal



yang bersifat agama, dan diinstruksikan untuk menggunakan keheningan seni membaca.

b) Pada point ini narapidana akan dipromosikan pada tahap kedua, artinya ia akan ditempatkan untuk bekerja dengan narapidana yang lain disebuah penjara spesial. Tahap ini dibagi dalam empat kelas, yaitu ketiga, kedua, pertama dan akhirnya. Setiap bulan narapidana dapat mengumpulkan sembilan nilai, di bawah tiga pimpinan yang berbeda, termasuk tiga tentang kerajinan. Crofton menekankan bahwa tidak ada keahlian tetapi ia akan mencapai sesuatu yang akan ditetapkan menjadi sejumlah nilai. Narapidana dapat berpindah dari kelas tiga ke kelas dua dengan delapan belas point yaitu dalam dua bulan berada dalam suasana yang baik.

Dalam sistem ini Irlandia (yang dikemukakan oleh Walter Crofton) ini dikenal pula apa yang disebut *ticket of leave*. *Ticket of Leave* ini baru dapat diberikan seorang hukuman yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan kepadanya diberikan *conditional pardon*.²⁰

5. Sistem Elmira

Sistem Elmira ini dilaksanakan tahun 1876 di Negara bagian Amerika Serikat. Di Elmira didirikan sebuah penjara bagi narapidana yang berusia 16 tahun-30 tahun, dan sebelumnya tidak pernah dihukum. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membina narapidana, agar kembali ke masyarakat sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selama di penjara narapidana diberikan latihan di bidang keterampilan atau program-program tertentu dan pendidikan agama.

²⁰ Romli Atmasmita, *Op.Cit*, hlm. 16.

Dalam melaksanakan pidana penjara di Negara kita dasar hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai program pembinaan bagi narapidana, yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka, agama mereka, tindak pidana yang mereka lakukan.²¹

2) Teori Pembinaan Narapidana

Sistem pemasyarakatan membina narapidana dan anak didik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan kegotongroyongan itu dengan tujuan agar kelak setelah bebas ditengah masyarakat dapat menjadi:

1. Warga negara yang berguna sekurang-kurangnya tidak melanggar hukum lagi.
2. Peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan nasional.
3. Manusia yang berbahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan terkadang tidak menjamin berubahnya tingkah laku narapidana ke arah yang lebih baik hal ini memberi salah satu aspek penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana dikarenakan tidak diakui pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik malah sebaliknya.

Mengenai pembinaan yang dilakukan oleh petugas di lembaga pemasyarakatan C.I. Hasono memberikan komentar:²²

“Pembinaan narapidana merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana, bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, masih ada yang hanya sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas dan loyalitas dalam membina narapidana. Mereka bekerja asal bekerja saja tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang.”

²¹ *Ibid*, hlm. 126.

²² C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 386.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pembinaan residivis sangat tergantung pada sistem peradilan pidana. Kegagalan salah satu komponen untuk mencegah mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya, tidak dapat ditimpakan sepenuhnya kepada lembaga pemasyarakatan, tetapi juga ditimpakan kepada komponen-komponen lainnya, maka dari itu komponen harus bekerjasama dalam perbaikan sikap pelaku tindak pidana.

Tujuan sistem pemasyarakatan ialah integrasi hidup, kehidupan, dan penghidupan antara narapidana dan anak didik yang bersangkutan dengan masyarakat. Reintegrasi ini hendaknya diwujudkan melalui proses pembinaan narapidana atau residivis dan anak didik yang melibatkan tiga unsur yakni narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan dalam arti luas seperti, keluarga, korban, instansi pemerintah, lembaga-lembaga sosial atau kemasyarakatan, dan lain-lain.

3) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hidup yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum menggunakan tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Penegakan hukum *preventif* merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindak pidana *represif* adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.5.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor diluar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor diluar sistem hukum memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.²⁴ Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang yaitu Peraturan Perundang-undangan kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan Peraturan Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor masyarakat

²⁴ Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII-Press, hlm,21.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat di sini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

4. Faktor sarana atau fasilitas

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

5. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁵

6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :²⁶

a. Pembinaan

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan:

²⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.9.

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 221.

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

Pembinaan juga berasal dari kata dasar bina atau membina yang artinya membangun atau mendirikan perintah negara dan sebagainya, cara, perbuatan membina.²⁷ Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber tersedia untuk mencapai tujuan.

b. Narapidana

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”

Sedangkan menurut CST Kansil, narapidana adalah orang yang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara.²⁸

c. Narapidana Wanita

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS yaitu Seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan hukuman dihilangkan kemerdekaan selama masa tertentu dalam rangka menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Jadi, narapidana wanita memiliki pengertian seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

²⁷Tim Primaperma, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, hlm. 146.

²⁸C.T.S Kansil, 2001, *Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 233.

hukum tetap, dengan hukuman dihilangkannya kemerdekaan selama masa tertentu dalam rangka menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pada dasarnya tempat pembinaan bagi narapidana atau orang terpidana haruslah tepat dimana nantinya membuat terpidana menjadi jera serta berdaya setelah melewati masa penahanan sedangkan menurut lamintang Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang dahulu dikenal dengan rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.²⁹

e. Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

f. Sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima

²⁹Lamintang,1988, *Hukum Penitensier indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 180.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociological research*), yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang nantinya akan dilakukan akan bersifat *deskriptif analitis*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati.

3. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan Penelitian yang akan dilakukan, memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu terdiri dari :

- 1) Data Primer

³⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹ Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat, petugas, atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.³² Dan data sekunder ini diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M, 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.
- (5) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

³¹ Zainudin Ali, *Ibid.*

³² *Ibid.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dari penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

2) Studi Lapangan (*field research*)



Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku, peraturan-peraturan, dan berkas-berkas yang ada.

c. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi struktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

7. Metode Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³³ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata serta tabel dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret untuk menjawab permasalahan tersebut.



³³ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.